

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Fani Syahrani¹⁾, Rakhmat Saleh²⁾, Eva Susanti³⁾

^{1), 2), 3)} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum, Universitas Baturaja
Email : fanisyaehrani509@gmail.com ¹⁾, rakhmatsaleh24@gmail.com ²⁾ Evaevtos@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

his study analyzes local government policies on waste management in Ogan Komering Ulu Regency, which have become increasingly complex due to population growth and development activities. Waste management issues are not merely technical problems but also involve environmental political dynamics, public policy, and the roles of various actors. This research aims to examine how environmental political dynamics influence the formulation, legitimacy, and implementation of waste management policies. The research employs a descriptive qualitative method with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. Informants consist of officials from the Environmental Agency, academics, waste management practitioners, and community members. The findings indicate that the Environmental Agency plays a central role in waste management; however, policy implementation has not been optimal due to limited facilities, low public awareness, and weak coordination among stakeholders. Effective waste management requires strong synergy between local government, the local parliament, the community, and non-governmental actors. Strengthening environmental politics through increased community participation, institutional reinforcement, and consistent local policies is essential for achieving sustainable waste management.

Keywords : Environmental Politics, Public Policy, Waste Management, Environmental Agency, Ogan Komering Ulu Regency

I. PENDAHULUAN

Isu pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu tantangan utama pembangunan berkelanjutan di Indonesia, terutama di tingkat pemerintah daerah. Salah satu persoalan lingkungan yang paling nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat adalah masalah sampah. Pertumbuhan penduduk, peningkatan aktivitas ekonomi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat telah menyebabkan peningkatan volume sampah yang signifikan, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Apabila tidak dikelola secara baik dan berkelanjutan, sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, serta meningkatnya risiko bencana lingkungan seperti banjir.

Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami permasalahan serius dalam pengelolaan sampah. Meningkatnya timbulan sampah setiap tahun belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas pengelolaan yang memadai. Kondisi ini terlihat dari keterbatasan sarana dan prasarana persampahan, pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang belum optimal, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola dan membuang sampah secara benar. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa isu sampah bukan sekadar persoalan teknis, tetapi

juga berkaitan dengan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan daerah (Leo, 2016).

Dalam konteks pemerintahan daerah, pengelolaan sampah merupakan bagian dari kebijakan publik yang dipengaruhi oleh dinamika politik lingkungan. Politik lingkungan memandang bahwa kebijakan lingkungan hidup tidak terlepas dari relasi kekuasaan, kepentingan aktor, serta proses pengambilan keputusan politik. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki peran sentral dalam perumusan dan implementasi kebijakan pengelolaan sampah, namun keberhasilan kebijakan tersebut juga sangat ditentukan oleh dukungan DPRD, partisipasi masyarakat, serta keterlibatan aktor non-pemerintah lainnya.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu cenderung bersifat top-down, di mana pemerintah menjadi aktor dominan sementara masyarakat masih diposisikan sebagai objek kebijakan. Kurangnya koordinasi lintas sektor serta lemahnya partisipasi publik berdampak pada belum optimalnya implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami bagaimana dinamika politik lingkungan memengaruhi proses perumusan, legitimasi, dan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya menganalisis kebijakan pengelolaan sampah dari sisi

administratif, tetapi juga mengkaji aspek politik lingkungan yang melingkupinya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai peran aktor, proses kebijakan, serta pengaruh kebijakan terhadap pengelolaan sampah di daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Politik Lingkungan

Politik lingkungan merupakan perspektif yang menelaah bagaimana relasi kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan dinamika sosial memengaruhi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Pendekatan ini melihat bahwa persoalan lingkungan tidak semata-mata bersifat teknis atau ekologis, tetapi juga merupakan produk proses politik yang melibatkan aktor dengan kepentingan berbeda (Kraft, 2018). Dalam konteks pengelolaan sampah, politik lingkungan membantu menjelaskan mengapa suatu kebijakan dirumuskan, siapa yang diuntungkan atau dirugikan, serta bagaimana distribusi tanggung jawab lingkungan dibentuk oleh struktur kekuasaan. Dengan demikian, analisis politik lingkungan penting untuk memahami efektivitas sekaligus keterbatasan kebijakan persampahan di tingkat daerah.

Dalam praktiknya di Kabupaten Ogan Komering Ulu, politik lingkungan tercermin dari dominasi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan sampah. Peran utama dipegang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berfungsi sebagai pelaksana teknis sekaligus koordinator program. Dominasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah masih berada dalam kerangka birokratis yang kuat. Meskipun secara formal kebijakan telah mengakomodasi prinsip partisipatif, dalam praktiknya proses perumusan dan implementasi masih cenderung top-down, sehingga ruang negosiasi bagi aktor nonpemerintah relatif terbatas.

Dari sudut pandang relasi kekuasaan, politik lingkungan juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas sosial masyarakat. Kebijakan yang menekankan tanggung jawab masyarakat dalam pengurangan sampah sering kali tidak diimbangi dengan pemberdayaan, insentif, maupun infrastruktur yang memadai. Akibatnya, beban pengelolaan sampah secara implisit bergeser ke masyarakat tanpa diikuti peningkatan kapasitas yang cukup. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi tanggung jawab lingkungan belum sepenuhnya adil dan masih dipengaruhi oleh kepentingan administratif pemerintah daerah yang lebih berfokus pada aspek penanganan dibandingkan pengurangan dari sumber.

Oleh karena itu, penguatan politik lingkungan dalam pengelolaan sampah perlu diarahkan pada model

tata kelola yang lebih inklusif dan berkeadilan ekologis. Pemerintah daerah perlu memperluas ruang partisipasi publik, memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas, serta memastikan bahwa kebijakan tidak hanya bersifat normatif tetapi juga implementatif. Pendekatan politik lingkungan yang progresif akan mendorong transformasi dari pola pengelolaan yang reaktif menuju sistem yang preventif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi kewajiban administratif pemerintah, tetapi menjadi gerakan kolektif yang didukung oleh distribusi kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih seimbang.

Ekologi Politik

Ekologi politik merupakan suatu pendekatan analitis yang mengkaji hubungan antara kekuasaan, politik, dan lingkungan hidup. Pendekatan ini berangkat dari pandangan bahwa permasalahan lingkungan tidak dapat dipahami secara netral atau teknis semata, melainkan harus dilihat dalam konteks relasi kekuasaan, kepentingan ekonomi, serta struktur sosial dan politik yang melingkupinya (Bryant & Bailey, 1997). Ekologi politik menempatkan lingkungan sebagai arena kontestasi kepentingan antara berbagai aktor dengan posisi dan kekuatan yang tidak seimbang. Ekologi politik, kebijakan lingkungan dipahami sebagai hasil dari proses politik yang sarat dengan kepentingan. Negara, melalui kebijakan publiknya, sering kali menjadi aktor dominan dalam mengatur dan mengelola sumber daya lingkungan. Namun, dominasi negara tersebut tidak jarang mengabaikan kepentingan kelompok masyarakat tertentu, terutama masyarakat lokal, sehingga memunculkan ketimpangan akses dan distribusi manfaat lingkungan. Pendekatan ekologi politik juga menekankan pentingnya melihat dampak kebijakan lingkungan terhadap kelompok sosial yang berbeda. Kebijakan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat menimbulkan ketidakadilan ekologis, di mana kelompok tertentu menanggung beban lingkungan yang lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Oleh karena itu, ekologi politik mengkritisi kebijakan lingkungan yang bersifat top-down dan menuntut adanya pendekatan yang lebih partisipatif dan berkeadilan.

Aktor dan Kebijakan Publik

Aktor dan kebijakan publik merupakan dua unsur yang saling berkaitan erat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan isu lingkungan seperti persampahan. Kebijakan publik pada dasarnya tidak lahir secara netral, melainkan merupakan hasil interaksi, negosiasi, dan kompromi berbagai aktor yang memiliki kepentingan, sumber daya, serta tingkat pengaruh yang berbeda (Dunn, 2003). Dalam konteks daerah, aktor utama biasanya meliputi pemerintah daerah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan, legislatif sebagai pihak yang memberikan legitimasi politik dan anggaran, serta masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung

sekaligus penerima manfaat kebijakan. Dengan demikian, kualitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh bagaimana aktor-aktor tersebut berinteraksi dalam proses politik.

Dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu, peran aktor pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu, terlihat dominan dalam proses perumusan hingga implementasi kebijakan. DLH berfungsi sebagai leading sector yang merancang program, mengoordinasikan operasional pengangkutan, serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah. Di sisi lain, DPRD berperan dalam fungsi penganggaran dan pengawasan politik terhadap jalannya kebijakan. Dominasi aktor pemerintah ini menunjukkan bahwa struktur kebijakan masih bersifat birokratis dan top-down, di mana inisiatif kebijakan lebih banyak berasal dari pemerintah dibandingkan dari dorongan masyarakat atau aktor non-pemerintah.

Selain aktor formal, keberadaan aktor nonformal seperti masyarakat, pelaku usaha, pengepul, dan komunitas lingkungan juga memiliki pengaruh penting terhadap efektivitas kebijakan publik. Meskipun posisi mereka tidak selalu berada dalam proses pengambilan keputusan formal, praktik di lapangan menunjukkan bahwa perilaku masyarakat sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan persampahan. Rendahnya kesadaran memilah dan membuang sampah pada tempatnya, misalnya, dapat melemahkan kinerja kebijakan yang secara normatif sudah cukup baik. Hal ini menegaskan perspektif teori aktor bahwa kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas, kepatuhan, dan respons para aktor yang terlibat dalam implementasinya, maka dari itu penguatan kebijakan publik di bidang pengelolaan sampah memerlukan pendekatan kolaboratif yang mampu mensinergikan seluruh aktor secara lebih seimbang. Pemerintah daerah perlu mendorong model governance yang lebih partisipatif dengan membuka ruang keterlibatan masyarakat, sektor swasta, dan komunitas dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Tanpa integrasi aktor yang kuat, kebijakan berisiko hanya efektif di atas kertas namun lemah dalam praktik. Dengan membangun koordinasi lintas aktor, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta meningkatkan kesadaran publik, kebijakan pengelolaan sampah di daerah diharapkan dapat berjalan lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan.

Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan publik dan upaya perlindungan lingkungan hidup. Pengelolaan sampah didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Definisi ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya

berfokus pada pembuangan akhir, tetapi juga mencakup upaya pengurangan sampah sejak dari sumbernya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah terdiri atas dua kegiatan utama, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Sementara itu, penanganan sampah mencakup kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Kerangka hukum ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah di tingkat daerah menghadapi berbagai tantangan. Pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta meningkatnya penggunaan bahan sekali pakai menyebabkan volume sampah terus meningkat setiap tahun. Di sisi lain, kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana persampahan sering kali terbatas, baik dari segi anggaran, teknologi, maupun sumber daya manusia. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pelayanan pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah modern menekankan pada prinsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) sebagai pendekatan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Prinsip ini mendorong perubahan paradigma dari pendekatan kumpul-angkut-buang menjadi pengelolaan sampah berbasis pengurangan dan pemanfaatan kembali. Namun, penerapan prinsip 3R di tingkat daerah sangat bergantung pada dukungan kebijakan, komitmen pemerintah, serta partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sampah perlu dipahami sebagai persoalan multidimensional yang mencakup aspek teknis, sosial, ekonomi, dan politik. Pendekatan pengelolaan sampah yang partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat di tingkat daerah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial dan politik yang terjadi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali persepsi, pengalaman, serta pandangan para aktor yang terlibat dalam kebijakan pengelolaan sampah..

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh data primer mengenai pandangan dan pengalaman informan terkait kebijakan pengelolaan sampah. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi pengelolaan sampah di lapangan, sedangkan

dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa peraturan, laporan, dan dokumen resmi lainnya. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. PEMBAHASAN

Aktor Politik dalam Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu melibatkan berbagai aktor politik dengan peran dan kepentingan yang berbeda-beda. Aktor politik utama dalam pengelolaan sampah adalah pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang memiliki kewenangan formal dalam perumusan dan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. DLH berperan sebagai leading Pengelolaan sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu melibatkan berbagai aktor politik dengan peran dan kepentingan yang berbeda-beda. Aktor politik utama dalam pengelolaan sampah adalah pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang memiliki kewenangan formal dalam perumusan dan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. DLH berperan sebagai leading sector dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program persampahan, serta pengawasan terhadap pengelolaan sampah di daerah.

Selain DLH, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga merupakan aktor politik penting dalam pengelolaan sampah. DPRD menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan sampah. Peran DPRD terlihat dalam pembahasan peraturan daerah, persetujuan anggaran persampahan, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun, berdasarkan hasil penelitian, peran DPRD dalam pengawasan implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih belum optimal dan cenderung bersifat administratif (Mahfud MD, 2017).

Aktor politik lainnya adalah kepala daerah yang memiliki kewenangan strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, termasuk kebijakan pengelolaan sampah. Dukungan politik dari kepala daerah sangat memengaruhi prioritas kebijakan, alokasi anggaran, serta keberlanjutan program persampahan. Tanpa komitmen politik yang kuat dari pimpinan daerah, kebijakan pengelolaan sampah sulit untuk dijalankan secara konsisten.

Di luar aktor formal, masyarakat juga merupakan aktor politik penting dalam pengelolaan sampah, meskipun tidak memiliki kewenangan formal. Perilaku masyarakat dalam membuang, memilah, dan mengelola sampah secara langsung memengaruhi keberhasilan kebijakan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih lebih banyak diposisikan sebagai objek kebijakan dibandingkan sebagai subjek yang terlibat aktif dalam proses pengelolaan sampah. Selain masyarakat, aktor non-pemerintah seperti pelaku usaha pengelolaan sampah, pengepul, serta organisasi masyarakat juga memiliki peran dalam sistem pengelolaan sampah. Meskipun peran mereka bersifat

terbatas dan belum terintegrasi secara optimal dalam kebijakan daerah, keberadaan aktor-aktor ini berpotensi mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif apabila dilibatkan secara sistematis.

Dari perspektif politik lingkungan, konfigurasi aktor dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu menunjukkan adanya dominasi aktor pemerintah dalam proses kebijakan. Dominasi ini menyebabkan relasi yang kurang seimbang antara pemerintah dan masyarakat, sehingga partisipasi publik dalam pengelolaan sampah masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat kolaborasi antaraktor dan meningkatkan peran masyarakat sebagai aktor politik dalam pengelolaan sampah guna mewujudkan kebijakan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Proses Perumusan dan Implementasi Kebijakan

Proses perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu diawali dengan identifikasi permasalahan lingkungan yang berkembang di masyarakat, khususnya meningkatnya volume sampah dan keterbatasan daya tampung sistem pengelolaan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, perumusan kebijakan tersebut sebagian besar dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan berpedoman pada regulasi yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta kebijakan teknis dari pemerintah pusat dan provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan di tingkat daerah masih bersifat normatif dan administratif.

Keterlibatan aktor dalam tahap perumusan kebijakan masih didominasi oleh aktor formal. DPRD berperan dalam fungsi legislasi dan penganggaran, namun partisipasinya lebih banyak terjadi pada tahap pembahasan dan persetujuan kebijakan, bukan pada tahap awal perumusan. Sementara itu, keterlibatan masyarakat dan aktor non-pemerintah masih sangat terbatas dan cenderung bersifat simbolik melalui kegiatan sosialisasi. Akibatnya, aspirasi dan kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi dalam substansi kebijakan yang dirumuskan.

Dalam perspektif kebijakan publik, proses perumusan kebijakan yang minim partisipasi publik berimplikasi pada rendahnya legitimasi sosial kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan lebih merefleksikan kepentingan dan sudut pandang pemerintah sebagai aktor dominan dibandingkan kepentingan masyarakat sebagai penerima dampak kebijakan. Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara tujuan kebijakan dan tingkat penerimaan masyarakat.

Pada tahap implementasi, kebijakan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai leading sector dengan dukungan instansi terkait lainnya. Implementasi kebijakan meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah, serta upaya sosialisasi kepada masyarakat. Secara prosedural, implementasi kebijakan

telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas implementasi. Selain itu, lemahnya koordinasi lintas sektor dan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah turut memperburuk kondisi di lapangan.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan realitas pelaksanaannya. Kebijakan yang secara normatif telah dirancang dengan baik belum mampu menghasilkan dampak yang optimal karena belum didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai dan partisipasi masyarakat yang kuat. Oleh karena itu, proses perumusan dan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih partisipatif dan kolaboratif guna meningkatkan efektivitas kebijakan dan keberlanjutan pengelolaan sampah.

Dampak Kebijakan terhadap Pengelolaan Sampah

Dampak kebijakan terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan pada aspek kelembagaan dan operasional. Kebijakan daerah yang mengacu pada regulasi nasional telah mendorong penguatan peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai aktor utama dalam koordinasi, pengangkutan, dan pengawasan sampah. Secara positif, kebijakan tersebut telah meningkatkan perhatian pemerintah terhadap penyediaan sarana prasarana, pembentukan program bank sampah, serta peningkatan frekuensi pengangkutan di beberapa wilayah perkotaan. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran, armada, maupun kapasitas SDM, sehingga capaian pengelolaan sampah belum merata di seluruh wilayah.

Di sisi lain, dampak kebijakan juga terlihat pada perubahan perilaku dan partisipasi masyarakat, meskipun belum optimal. Upaya sosialisasi, edukasi lingkungan, dan program 3R (*reduce, reuse, recycle*) mulai menumbuhkan kesadaran sebagian warga untuk memilah dan mengurangi sampah rumah tangga (Puspitawati & Rahdriawan, 2012; Istiqomah et al., 2019). Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan masih cenderung top-down, sehingga partisipasi masyarakat bersifat administratif dan belum menjadi gerakan kolektif yang kuat. Rendahnya kesadaran lingkungan, kebiasaan membuang sampah sembarangan, serta minimnya insentif berbasis komunitas menjadi faktor yang menghambat efektivitas kebijakan di tingkat akar rumput (Wilson et al., 2015; Tahir, 2020).

Kebijakan pengelolaan sampah telah memberikan dampak ganda. Di satu sisi, terdapat perbaikan pada sistem penanganan dan peningkatan perhatian

pemerintah terhadap isu lingkungan. Namun di sisi lain, berbagai persoalan seperti penumpukan di tempat pembuangan akhir, potensi pencemaran, dan kejadian banjir akibat sampah menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya efektif secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan politik lingkungan melalui peningkatan kolaborasi multipihak, konsistensi implementasi kebijakan, serta pengarusutamaan partisipasi masyarakat agar dampak kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menghasilkan perubahan struktural dalam sistem pengelolaan sampah daerah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menunjukkan adanya kerangka regulasi dan kelembagaan yang cukup jelas, dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai aktor utama dalam perumusan dan implementasinya. Dari perspektif politik lingkungan, proses kebijakan telah melalui tahapan formal mulai dari agenda setting hingga implementasi. Namun, dinamika kepentingan antaraktor serta keterbatasan kapasitas kelembagaan menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara optimal dan merata di seluruh wilayah.

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Secara struktural, keterbatasan sarana prasarana, anggaran, dan sumber daya manusia menjadi faktor penghambat utama efektivitas program. Sementara itu, secara kultural, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih relatif rendah. Pola pendekatan yang masih dominan top-down membuat keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya partisipatif dan berkelanjutan, sehingga berdampak pada masih ditemukannya praktik pembuangan sampah sembarangan dan rendahnya pemilahan sampah dari sumber.

Keberhasilan pengelolaan sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu sangat bergantung pada penguatan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan aktor nonpemerintah lainnya. Diperlukan penguatan politik lingkungan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, konsistensi implementasi kebijakan, serta strategi pemberdayaan masyarakat yang lebih inklusif dan kolaboratif. Tanpa perbaikan pada aspek tersebut, kebijakan yang telah dirumuskan berpotensi hanya bersifat administratif dan belum mampu menghasilkan perubahan substantif menuju sistem pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan ekologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bryant, R. L., & Bailey, S. (1997). *Third World Political Ecology*. London: Routledge.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: GadjahMada University Press.
- Kraft, M. E. (2018). *Environmental Policy and Politics*. New York: Routledge.
- Mahfud MD, Moh. 2017. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Puspitawati, Y., & Rahdriawan, M. (2012). *Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan konsep 3R*. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota.
- Tahir, S. (2020). *Pengelolaan sampah melalui konsep 3R*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.